



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Juminah Binti Toto Utomo, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 24 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Purwodadi, Rt. 05, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat,

melawan

Reban Adi Pranata Bin Sandi Wirya, tempat dan tanggal lahir Karane Kamal, 14 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan buruh Petani Karet, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kampung Purwodadi, Rt. 05, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 11 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2000, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 09/05/V/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Mei 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun di kampung Purwodadi, lalu pindah ke rumah kediaman milik Penggugat di Kampung Purwodadi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

a. Ahmad Sofyan bin Reban Adi Pranata, umur 18 tahun (Purwodadi, 02 Juli 2002);

b. Bunga Tri Hapsari bin Reban Adi Pranata, umur 13 tahun (Purwodadi, 03 Mei 2007);

c. Muhammad Adithama al Fathan bin Reban Adi Pranata, umur 1 tahun (Sendawar, 20 Maret 2019) dan anak-anak tersebut sedang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan:

a. Tergugat memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa perundingan dengan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat justru marah dan menendang Penggugat dari belakang ketika Penggugat sedang memasak dan hampir menindih kompor yang sedang menyala;

b. Tergugat sering menolak ketika diminta tolong oleh Penggugat untuk membantu mengantar anak sekolah;

c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat apabila keinginannya tidak dituruti seperti memukul, menendang, menghardik, membanting barang-barang seperti kursi dan lain sebagainya dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

d. Tergugat juga mengancam anak-anak Penggugat dan Tergugat akan dibunuh, dibanting dan dicambuk apabila sedang dalam keadaan marah;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak bulan April 2019, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa, sejak bulan Juli 2020, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tempramental dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Purwodadi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa, Tergugat memiliki pekerjaan sebagai buruh petani karet dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan penghasilan lain sebagai pembersih kebun sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000'- (satu juta rupiah) per hektare;
10. Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Reban Adi Pranata bin Sandi Wirya**) terhadap Penggugat (**Juminah binti Toto Utomo**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Ahmad Sofyan bin Reban Adi Pranata, umur 18 tahun (Purwodadi, 02 Juli 2002);

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga Tri Hapsari bin Reban Adi Pranata, umur 13 tahun (Purwodadi, 03 Mei 2007;

c. Muhammad Adithama al Fathan bin Reban Adi Pranata, umur 1 tahun (Sendawar, 20 Maret 2019) dalam hadhanah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/05/V/2000, tanggal 22 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok,

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

b. Saksi-saksi

1. Suryati binti Sukiman, Tempat tanggal lahir Linggang bigung 07 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Purwodadi RT 5 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sodara sepupu Penggugat.
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sekolaq Joleq hingga sekarang
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak bernama Ahmad Sofyan, Bunga Tri Hapsari dan Muhammad Adithama.
- Bahwa pada pertengahan 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat yang bernama Idem.
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

2. Junaidi bin Toto Utomo, Temoat tanggal lahir Liggang Bigung 20 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Purwodadi RT 5 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Tergugat di Sekolaq Joleq hingga sekarang

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Nichola Putra dan Abdul Wahab.

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keseharian nya lebih dekat dengan Penggugat.

- Bahwa sejak 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat yang bernama Idem

- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi dan Penggugat mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/05/V/2000 tanggal 22 Mei 2000, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di **karenakan Tergugat menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat yang bernama Idem. untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan dua unsur, yaitu pertama, harus adanya**

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat sering bertengkar di karenakan Tergugat menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat yang bernama Idem. dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah 03 Juni 2013 di Melak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sekolaq Joleq hingga sekarang
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Nichola Putra dan Abdul Wahab.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keseharian nya lebih dekat dengan Penggugat.
- Bahwa sejak 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat yang bernama Idem.
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat yang bernama Idem, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, sedangkan pihak keluarga juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Gugatan Kumulasi

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah*

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Nichola Putra bin Abdul Wahab, umur 6 tahun (Sendawar, 08 Januari 2014) dan Shavira Malika Putri binti Abdul Wahab, umur 3 tahun (Sendawar, 29 September 2016). Anak-anak tersebut, saat ini dalam pengasuhan Penggugat. Selama ini, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik, Terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلْتَدْبِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰه ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمْ تَنْكَحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum berusia 12 tahun, oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Nichola Putra dan Shavira Malika Putri beralasan, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Wahab bin Khobir) terhadap Penggugat (Reni binti Tarmidi).
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Nichola Putra bin Abdul Wahab, dan Shavira Malika Putri binti Abdul Wahab dalam hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 861.000,- (Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. dan Khoiro Aulit

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 107 Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

A. Rukip, S.Ag

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.
Panitera Pengganti,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp861.000,00

(Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)